



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821,);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal. HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2013 - 2018;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/II/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal atau horizontal, terhadap kasus penyakit atau permasalahan kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
8. Puskesmas 24 Jam adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan selama 24 Jam baik dengan perawatan maupun non perawatan.
9. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
10. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh bidan praktik, dokter umum praktik, dokter gigi praktik, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama, Poliklinik TNI Polri.
11. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D.
12. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A.
13. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
14. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
15. Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan kompetensi melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

## **BAB III KEGIATAN RUJUKAN**

### **Pasal 4**

Kegiatan rujukan meliputi :

- a. rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap;
- b. rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya; dan
- c. rujukan pengetahuan, keterampilan dan penelitian.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan rujukan harus memenuhi prosedur standar :

- a. merujuk pasien;
- b. menerima rujukan pasien;
- c. memberi rujukan balik pasien;
- d. menerima rujukan balik pasien;
- e. pengelolaan pasien di ambulans; dan
- f. rujukan maternal perinatal.

### **Pasal 6**

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal :

- a. rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap; dan
- b. rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila :
  - 1) Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik; dan
  - 2) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

### **Pasal 7**

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan apabila :

- a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; dan

- c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang.

### **Pasal 8**

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan.

### **Pasal 9**

- (1) Petugas kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan medik/teknik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu dan lengkap sesuai dengan indikasi.
- (2) Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan.
- (3) Jika sebagian spesimen sudah diperiksa di Laboratorium pelayanan kesehatan asal, laboratorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberi validasi hasil pemeriksaan pertama.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang telah diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.

### **Pasal 10**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan keterampilan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Rujukan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
  - a. bimbingan dan pelayanan kesehatan;
  - b. bimbingan teknis/alih keterampilan; dan
  - c. bimbingan kesehatan masyarakat.
- (3) Rujukan pengetahuan dan pelayanan secara berkala dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Dokter spesialis dan sub spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan secara berkala di Puskesmas dan Rumah Sakit;
  - b. Residen senior ditugaskan di rumah sakit Kabupaten/Kota atau kabupaten yang belum mempunyai dokter spesialis; dan
  - c. Magang atau pelatihan di rumah sakit umum yang lebih lengkap bagi dokter umum, bidan atau perawat dari Puskesmas atau rumah sakit umum kabupaten/kota.
- (4) Dinas Kesehatan memfasilitasi kerjasama tentang rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/dokter spesialis antar fasilitas pelayanan kesehatan.

## **BAB IV JENJANG RUJUKAN**

### **Pasal 11**

Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan dan kewenangan kompetensi dan dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

### **Pasal 12**

Pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan :

- a. Rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau tingkat kedua;
- b. Rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau Tingkat Ketiga; dan
- c. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.

### **Pasal 13**

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan.

### **Pasal 14**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan pasien, pertimbangan geografis dan pertimbangan tidak ada fasilitas yang dibutuhkan.
- (2) Regionalisasi alur sistem rujukan akan diatur dalam petunjuk teknis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

### **Pasal 15**

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan, pasien peserta jaminan dan penjamin pembiayaan kesehatan dapat mengikuti jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak tersedia fasilitas kesehatan sesuai jenjang rujukan, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.



## **Pasal 16**

Pemberi pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh :
  - 1) Klinik Pratama dan jejaring
  - 2) Praktik Dokter Umum
  - 3) Praktik Dokter Gigi
  - 4) Puskesmas dan jejaring (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Poskestren)
  - 5) RS Pratama
- b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik meliputi :
  - 1) Rumah Sakit Umum Kelas C dan D
  - 2) Rumah Sakit Khusus Kelas C dan B baik pemerintah dan Swasta;
- c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik meliputi :
  - 1) Rumah Sakit Umum Kelas B dan A
  - 2) Rumah Sakit Khusus Kelas A baik pemerintah dan Swasta;

## **BAB V SYARAT RUJUKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembuat rujukan harus :
  - a. Mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
  - b. Mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan; dan
  - c. Mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan :
  - a. Unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. Alasan tindakan rujukan;
  - c. Pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan; dan
  - d. Tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga.
- (3) Surat rujukan harus melampirkan :
  - a. Formulir rujukan balik;
  - b. Kartu jaminan kesehatan; dan
  - c. Dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- (4) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai maka suatu rujukan hendaknya :
  - a. Adanya Tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - b. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan; dan
  - c. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.

- (5) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
  - a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ketempat rujukan tepat waktu;
  - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan; dan
  - c. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
  
- (6) Rujukan pasien/spesimen harus dilakukan jika :
  - a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani;
  - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula;
  - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia difasilitas pelayanan kesehatan asal;
  - d. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis; dan
  - e. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan tujuan rujukan.
  
- (2) Pasien jaminan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerja sama dengan penyelenggara jaminan kesehatan.

### **Pasal 19**

Tenaga kesehatan dilarang merujuk, menentukan tujuan rujukan atau menerima rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 20**

- (1) Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jenjang pelayanannya jika berdasarkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau analisa atas alasan tindakan rujukan, pelayanan medis, dan rujukan medis di dalam surat rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3 ternyata :
  - a. Dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk; atau
  - b. Tidak sesuai dengan jenjang pelayanan penerima rujukan.
  
- (2) Penerima rujukan wajib melaporkan rujukan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 21**

Dalam hal belum tersedianya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk wajib tetap memberikan perawatan dan menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 22**

- (1) Kewajiban Pengirim rujukan :
  - a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
  - b. meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
  - c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
  - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan
  - e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan;
  - f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba ditempat rujukan;
  - g. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
  - h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali dalam keadaan darurat; dan
  - i. memberi informasi mutakhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki seperti kamar atau tempat tidur.
  
- (2) Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :
  - a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
  - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
  - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
  - d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
  - e. memberikan informasi medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan;
  - f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
  - g. membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

**BAB VII**  
**SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUJUKAN**

**Pasal 23**

- (1) Dinas kesehatan beserta Fasilitas Kesehatan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi rujukan yang bersifat dinamis dan dalam jaringan (on line) serta tersedia disemua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin ketepatan rujukan.

- (2) Sistem Informasi dan komunikasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jenis dan kemampuan tenaga medis; dan
  - c. keberadaan tempat tidur yang kosong disemua kelas.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (4) Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mengsosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

## **BAB VIII PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggaranya system rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Tingkat Provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sistem rujukan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## **BAB IX KETENAGAAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar di fasilitas Kesehatan khususnya milik pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Rumah Sakit berkewajiban untuk mengupayakan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah Kalimantan Timur.
- (3) Dinas Kesehatan mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internsip yang ditempatkan di wilayah Kalimantan Timur.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Asuransi Kesehatan atau jaminan kesehatan.

- (2) Pembiayaan rujukan yang belum ditanggung peserta Asuransi Kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya, serta Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 27**

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Asosiasi Klinik, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) serta Organisasi Profesi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.
- (5) Dalam rangka melakukan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Tindakan administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitasi pelayanan kesehatan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Seluruh pemberi pelayanan kesehatan pada semua tingkat harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Mei 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Mei 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 17.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19620527 198503 1 006**